



## **ANALISIS PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN SYARIAH DALAM SISTEM PEMBERIAN DANA PENSIUN KARYAWAN DI INDONESIA**

(sebuah ironi di negara dengan jumlah muslim terbesar dunia)

**BIDANG KEGIATAN :**

**PKM-AI**

**Diusulkan oleh :**

<b>Yopy Rosmini Mz Yunus</b>	<b>NRP: H44080036</b>	<b>Tahun Angkatan: 2008</b>
<b>Ahmad Shoffiyullah Zain</b>	<b>NRP: E14080084</b>	<b>Tahun Angkatan: 2008</b>
<b>Ponda Haurul Aisa</b>	<b>NRP: H44080038</b>	<b>Tahun Angkatan : 2008</b>
<b>Warto</b>	<b>NRP: F14090072</b>	<b>Tahun Angkatan: 2009</b>

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BOGOR**

**2011**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritir atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Analisis Perkembangan Perekonomian Syariah dalam Sistem Pemberian Dana Pensiun Karyawan di Indonesia
2. Bidang Kegiatan : (✓) PKM-AI ( ) PKM-GT
3. Bidang Ilmu : Sosial Ekonomi
4. Ketua Pelaksana Kegiatan

5. Anggota Pelaksana Kegiatan : 4 orang
6. Dosen Pendamping

Bogor, 1 Maret 2011

Menyetujui,  
Ketua Departemen  
Kegiatan

Ketua Pelaksana

(Dr. Ir. Aceng Hidayat MT)  
NIP. 19660717 199203 1 003

(Yopy Rosmini MZ Yunus )  
NRP. H44080036

Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan

Dosen Pendamping

(Prof.Dr.Ir. Yonny Koesmaryono, Ms )  
NIP. 19581228 198503 1 003

(Nuva, SP, M.Sc)



## ABSTRAK

*Dana pensiun bekerja dengan menghimpun dana lewat tabungan karyawan untuk jangka panjang. Dana-dana tersebut dikumpulkan dan diinvestasikan ke berbagai sektor guna mendapatkan keuntungan. Di berbagai negara, program dana pensiun bukan lagi sebuah program istimewa tetapi suatu keharusan yang berguna sebagai jaminan bagi karyawan di hari tua. Buktinya, sudah banyak perusahaan dana pensiun yang menawarkan program perencanaan pensiun bagi karyawan. Namun dari sekian banyak yang menawarkan program dana pensiun tersebut mayoritas menggunakan basis konvensional. Sementara di Indonesia saja saat ini baru ada lima institusi yang mengeluarkan program dana pensiun syariah dan dari lima institusi tersebut pun masih ada yang baru perencanaan sistemnya saja, belum diimplementasikan ke publik.*

*Tujuan : (1) Mengetahui perbandingan dan resiko pengelolaan dana pensiun dengan konsep syariah dan konvensional serta menganalisis keunggulan sistem pemberian dana pensiun secara syariah dibanding dengan sistem konvensional, (2) Meneliti dan menganalisis penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia khususnya pada pemberian dana pensiun. Metode : (1) Menganalisis perbandingan dan resiko pengelolaan dana pensiun dengan konsep syariah dan konvensional serta menganalisis keunggulan sistem pemberian dana pensiun secara syariah dibanding dengan sistem konvensional, (2) Meneliti dan menganalisis penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia khususnya pada pemberian dana pensiun. Hasil : Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa faktor penghambat laju pertumbuhan instrumen dana pensiun syariah di Indonesia dan publikasi adalah faktor utama yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan institusi syariah lainnya. Saran : Harapan dari penelitian ini adalah pemerintah mulai melakukan langkah-langkah guna menanggulangi faktor-faktor penghambat tersebut dan masyarakat mulai menyadari manfaat dari dana pensiun syariah dibandingkan yang berbasis konvensional.*

**Kata Kunci : Dana pensiun syariah, konvensional, faktor penghambat**

## ABSTRACT

*Pension funds raise funds by working with employee savings for the long term. These funds are collected and allocated to various sectors in order to gain profit. In many countries, pension plans are no longer a privilege but a necessity program useful as security for employees in the old days. Evidence, already many companies that offer pension funds retirement planning program for employees. But of the many that offer pension funds the majority of programs use the conventional basis. While in Indonesia alone there are currently only five institutions that issued the pension plans of five sharia and those institutions still have the new sistemnya planning only, not yet implemented to the public. Objectives: (1) Determine the ratio and the risk management of pension funds with Islamic and conventional concepts and to analyze the benefits of pension systems in sharia compared with conventional systems, (2) To examine and analyze the inhibiting economic growth rate of Islamic Indonesia, especially in the provision of pension funds. Method: (1) Analyze the ratio and the risk*



*management of pension funds with the concept of Islamic and conventional delivery systems and to analyze the benefits of pension funds in sharia compared with conventional systems, (2) To examine and analyze the inhibiting economic growth rate of Islamic Indonesia, especially in the provision of pension funds. Results: The results of this research there are several factors inhibiting the growth rate instruments in the Indonesian Islamic pension fund and publications are the main factors that most influence the rate of growth of pension funds sharia in Indonesia compared with the growth of other Islamic institutions. Suggestions: Expectations of this research is that the government began to take steps to overcome the factors inhibiting and people began to realize benefits from pension funds based on sharia than conventional.*

**Keywords: Pension funds islamic, conventional, inhibiting factors**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan bahkan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Pandangan tersebut berasal dari para pemikir Barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa tersebut hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan menyeluruh yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pemberian dana pensiun bagi karyawan yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima pensiun dan tentunya dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan institusi-institusi keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah. Menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992, dana pensiun itu sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000), dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia. Definisi dana pensiun secara umum merupakan hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan tersebut biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dana pensiun tersebut dikelola oleh suatu institusi yang mempunyai kebijakan untuk mengucurkan program dana pensiun, yaitu dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun maupun sebab-sebab lainnya. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu sekalipun sudah tidak bekerja lagi.

Dari tiga jenis dana pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun dari keuntungan seharusnya ada yang mengelola portofolio investasinya dengan konsep syariah.

Beberapa karyawan di dalamnya maupun anggota DPLK ternyata juga pernah mengemukakan agar dana pensiunnya dikelola secara syariah. Selain itu besarnya dana yang dikelola menggambarkan besarnya peluang dana yang dapat dikelola secara syariah yang akhirnya dapat menumbuhkan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan. Namun, peluang keinginan tersebut masih terhambat karena adanya kekhawatiran dari beberapa pihak atas resiko yang tidak lebih baik dan hasil yang lebih kecil dari dana pensiun syariah dibandingkan dana pensiun konvensional.

Penelitian-penelitian serupa juga dilakukan oleh Huda (2007), Toni (2004, p66) dan Handaka (2004), yang mengemukakan bahwa kekhawatiran akan hasil yang lebih buruk dari kinerja instrumen syariah tidak perlu terjadi bahkan hasil instrumen syariah dapat lebih baik daripada konvensional. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengimplementasian dana pensiun syariah di Indonesia dapat memperkuat kenyataan bahwa antara dana pensiun syariah dan konvensional bila dilihat dari manfaat ekonominya, perbedaan yang terjadi tidaklah signifikan, bahkan dalam banyak hal terlihat bahwa hasil maupun resiko yang diperoleh instrumen syariah lebih baik daripada instrumen konvensional. Pembuktian lain ternyata juga tercantum di dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.”* Berkaitan dengan dana pensiun syariah, ayat di dalam Al-Quran tersebut menegaskan bahwa menginvestasikan dana pensiun pada instrumen yang berbasis syariah akan memberikan nilai *falah* yang lebih besar daripada instrumen berbasis konvensional. Nilai tersebut merupakan nilai ibadah yang memberikan kenyamanan bagi seorang muslim dengan adanya tujuan hidup yaitu *falah* yang dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material tetapi justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Selain itu pengimplementasian dana pensiun juga merujuk pada QS. Annisa ayat 9 yang artinya *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* Maksud dari ayat tersebut adalah adanya kewajiban bagi umat Islam untuk tidak meninggalkan keturunan-keturunannya yang lemah agar kesejahteraan mereka dapat terjamin, dan juga berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 18 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* Di dalam ayat tersebut dijelaskan secara mendasar tentang perbuatan untuk hari esok, hal ini sejalan dengan konsep tentang layanan persiapan hari esok yaitu dana pensiun dengan basis syariah yang terjamin kehalalannya karena setiap orang dianjurkan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik lagi.

Dengan demikian jelas bahwa dana pensiun syariah merupakan salah satu instrumen syariah yang lebih baik dibandingkan dana pensiun konvensional karena selain perbedaan perolehan hasil yang tidak signifikan, dana pensiun



syariah juga memiliki resiko yang lebih kecil karena penerapannya menggunakan sistem bagi hasil yang halal dalam syariat Islam, bahkan hal tersebut dibenarkan dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Sehingga mengenai perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia sangat disayangkan sekali karena tidak sejalan dengan perkembangan instrumen syariah lainnya. Untuk itu sangat perlu dilakukan pengkajian dan penelitian secara khusus tentang penghambat laju pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia agar dana pensiun syariah juga dapat berkembang secara optimal.

## METODE

Metode penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Menganalisis perbandingan dan resiko pengelolaan dana pensiun dengan konsep syariah dan konvensional serta menganalisis keunggulan sistem pemberian dana pensiun secara syariah dibanding dengan sistem konvensional.
2. Meneliti dan menganalisis penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia khususnya pada pemberian dana pensiun.

Dalam penelitian ini, kami telah melakukan observasi langsung ke Bank Muamalat Kota Tegal. Hal tersebut dilakukan karena melihat bahwa Institusi Muamalat merupakan institusi pertama yang mengeluarkan produk keuangan syariah (murni syariah).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai bulan Februari 2010, Bank Indonesia (BI) mencatat, setidaknya telah terdapat 7 Bank Umum Syari'ah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 142 Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Nilai asset bank syariah nasional pun terus merangkak naik hingga mencapai angka Rp 48,71 Miliar. Melalui berbagai formulasi kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah menargetkan pangsa pasar bank syariah terus naik. Hingga 2010, target yang terlaksana baru 2,4 persen dari seluruh pasar perbankan Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, kami melakukan observasi selama kurang lebih dua minggu (1 September 2010-14 September 2010) di Bank Muamalat Kota Tegal. Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat karena melihat Bank Muamalat merupakan perintis pertama lahirnya instrumen syariah di Indonesia. Untuk memperoleh informasi yang berkualitas maka kami melakukan wawancara langsung dengan *customer service* Bank Muamalat Kota Tegal, manajer pemasaran Bank Muamalat Kota Tegal dan beberapa orang pengguna produk dana pensiun syariah. Selain itu, kami juga melakukan observasi tambahan pada tanggal 23 September 2010 ke Bank Muamalat Pusat di Jakarta. Dari penelitian yang telah kami lakukan tersebut, maka dapat ditemukan beberapa faktor pemicu lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia.

Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia seharusnya bisa mendorong perkembangan program dana pensiun syariah. Namun, hingga kini, baru beberapa perusahaan yang menerbitkan produk dana pensiun syariah, diantaranya adalah Bank Muamalat, Manulife (Principal Indonesia), Allianz, BNI (baru sistemnya), dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor di antaranya; keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana



pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Faktor-faktor pemicu lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia antara lain :

### 1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

Mayoritas masyarakat di Indonesia, khususnya umat Islam, memiliki animo bahwa riba (bunga konvensional) merupakan suatu keuntungan yang diperoleh jika melakukan transaksi di lembaga-lembaga keuangan konvensional. Kebanyakan dari masyarakat belum benar-benar memahami esensi dari bunga riba tersebut yang di haramkan dalam pandangan Islam karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu di sisi lain, hal tersebut tidak dibarengi dengan sosialisasi yang memadai dari lembaga-lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum bunga konvensional dalam Islam serta manfaat melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Terutama dalam hal ini adalah Dana Pensiun Syariah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sendiri untuk bisa berekspansi sejajar dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat.

### 2. Keterbatasan Regulasi

Perlu diakui bahwa perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan oleh minimnya dukungan strategi dan regulasi, di mana dapat terlihat dalam beberapa hal :

**Pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri.** Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikitpun dalam Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011.

**Kedua, dalam konteks regulasi.** Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.

**Ketiga, ketentuan investasi langsung dalam UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun.** Selama ini Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah mengeluhkan tentang produk investasi terikat (*mudharabah mukayyadah/restricted investemnet*) yang berpotensi besar serta tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk *mudharabah mukayyadah* merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek sangat besar. Selama ini bank syariah kesulitan membiayai proyek tersebut karena terbentur dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai 20-30% dari *return* investasi jenis ini. Sayangnya, ketentuan UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun

menganggap produk tersebut sebagai investasi langsung. Sehingga dana pensiun syariah diharuskan membuat anak perusahaan ketika hendak masuk ke investasi seperti ini. Bagi dana pensiun syariah, hal tersebut tentunya menjadi terlalu menyulitkan dan akan menghabiskan biaya yang besar. Padahal dengan karakter khususnya, seharusnya dana pensiun syariah bisa bekerjasama dengan bank syariah untuk menggarap investasi tersebut. Dalam kerjasama tersebut dana pensiun syariah dapat terlibat lebih jauh untuk menganalisis studi kelayakan proyeknya (*feasibility study*).

Selama ini para pengelola DPLK Syariah sudah meminta pemerintah memasukkan regulasi tentang instrumen investasi dana pensiun syariah ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DPLK syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk deposito syariah, baik rupiah maupun valas, juga obligasi, saham, dan reksadana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.

### 3. Keterbatasan Instrumen Investasi Syariah

Terbatasnya pilihan investasi syariah masih menjadi salah satu hambatan bagi dana pensiun syariah. Padahal sebagaimana asuransi dan perbankan syariah, dana pensiun syariah pun harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Ada beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, antara lain : Deposito *Mudharabbah*, Saham Syariah, Reksadana Syariah dan Obligasi Syariah. Keberadaan instrumen-instrumen investasi tersebut ternyata masih dianggap belum mencukupi. Manulife misalnya, tidak bisa memilih *syariah corporate bond* dengan alasan risiko likuiditas dan lainnya. Mereka cenderung memilih *syariah government bonds*, tetapi sayangnya sampai saat ini belum ada obligasi negara dengan label syariah. Dengan demikian sangat dibutuhkan adanya obligasi syariah negara tersebut. Keberadaan obligasi syariah negara sangat penting bagi perkembangan industri keuangan syariah.

Selain itu ketentuan UU No.11/ 1992 tentang Dana Pensiun yang menganggap produk *mudharabah mukayyadah* sebagai investasi langsung yang dilarang tampaknya perlu ditinjau kembali. Dengan tuntutan skema akad syariah yang khas, sesuai *khitah*-nya mau tidak mau dana pensiun syariah memang membutuhkan sarana melakukan investasi secara langsung. Sehingga pilihan investasi dana pensiun syariah lebih luas dan bisa mendapat bagi hasil yang tinggi dari return investasi jenis ini.

### 4. Model Tata Kelola Dana Pensiun Syariah yang Belum Jelas

Dalam pengimplementasian Dana Pensiun Syariah di Indonesia memerlukan perhatian khusus sehingga dibutuhkan suatu komitmen pendiri dan pengelola untuk mengelola dana peserta secara hati-hati (*prudent*), meminimalkan segala kemungkinan moral hazard untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan peserta. Selain itu juga dibutuhkan komitmen Pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja

lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin.

Oleh karena itu, dalam mengelola Dana Pensiun agar dapat memenuhi harapan para *stakeholder*, perlu dikelola secara profesional. Salah satunya dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (*Good Pension Fund Governance/GPFG*). Karena apabila pengelolaan dana publik tersebut tidak dilaksanakan secara amanah dan mengabaikan aspek GPFG dapat menimbulkan penyalahgunaan bahkan penyimpangan yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat peserta sebagai pemilik akhir dana tersebut (*ultimate owner*).

Selain itu, kini lembaga keuangan syariah mulai banyak bermunculan di penjuru dunia dan sejauh ini telah berjalan cukup baik dan diterima oleh dunia internasional. Dengan penerimaan yang baik ini, institusi keuangan syariah termasuk dana pensiun syariah di Indonesia tersebut tetap perlu diperkuat lebih jauh lagi sehingga memungkinkan untuk terus berekspansi secara cepat dan penerimaan masyarakat juga semakin meningkat.

Dalam konteks pengembangan Dana Pensiun Syariah, dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)*. Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif. Kebutuhan ini akan makin serius sejalan dengan ekspansi lembaga-lembaga tersebut. Selain itu jika masalah tata kelola ini tidak segera selesai maka masalah akan menjadi semakin kompleks, dan dalam jangka panjang, akan merongrong kemampuan mereka dalam menjawab tantangan industri dengan sukses.

Untuk membangun sistem tata kelola yang efektif bagi dana pensiun syariah dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, ada sejumlah pilar yang mesti ditegakkan dalam mekanisme GIPFG. Beberapa pilar mendasar tersebut diantaranya :

- Peran strategis Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board*)
- Sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh
- Peningkatan sistem transparansi pengelolaan dana pensiun syariah
- Peran auditor eksternal yang lebih luas
- Transformasi budaya korporasi yang Islami dan peningkatan kualitas SDM
- Perangkat hukum dan peraturan dari Bapepam-LK yang sesuai dengan karakteristik dana pensiun syariah

Diantara tanggung jawab yang paling mendasar dari institusi dana pensiun syariah adalah menciptakan keyakinan pada stakeholdernya bahwa aktivitas operasinya telah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Berkembangnya kompleksitas bisnis lembaga keuangan sekaligus krisis yang dihadapi sistem keuangan internasional telah meningkatkan



fungsi audit eksternal ke posisi sangat penting dalam semua sistem keuangan. Namun hal tersebut menjadi lebih krusial lagi bagi sistem keuangan Islam, terutama bagi dana pensiun syariah. Auditor eksternal perlu memastikan tidak hanya masalah kesesuaian laporan keuangan terhadap standar-standar pelaporan keuangan, tetapi juga laba atau rugi yang diumumkan harus merefleksikan kondisi yang sebenarnya, serta profit harus didapat tanpa ada pelanggaran syaria'ah.

Konsep audit syariah ini merupakan hal baru dan terus mengemuka. Secara konvensional, audit syariah memang tidak dianggap termasuk tugas auditor. Karena mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk tugas tersebut. Untuk melakukan audit syariah tersebut, maka idealnya auditor eksternal harus melakukan penguasaan terhadap keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Untuk itu, materi yang berkaitan dengan aspek-aspek keuangan syariah perlu dimasukkan kedalam materi pelatihan bagi para auditor sebagaimana materi-materi auditing dan hukum. Jika hal itu terlalu sulit bagi para auditor, maka sebaiknya dibentuk kantor-kantor audit syariah yang independen di mana nantinya kantor-kantor audit tersebut merekrut ahli-ahli syariah dan membekali mereka dengan pengetahuan mengenai auditing secukupnya.

## KESIMPULAN

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, seharusnya lembaga-lembaga keuangan syariah pada umumnya dan dana pensiun syariah pada khususnya memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang di Indonesia. Tetapi kenyatannya masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun, dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah. Melihat prospek perkembangan dana pensiun syariah yang tergolong bagus maka sebaiknya pemerintah harus cepat tanggap mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut dan mendorong perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press. 2001.

DP2M. *Pedoman Penulisan Program Kreativitas Mahasiswa*. 2010.

Robinson, M. *Islamic and Capitalism*. London : Allen Lane. 1974.



## LAMPIRAN

### NAMA DAN BIODATA KETUA SERTA ANGGOTA KELOMPOK

#### 1. Ketua Pelaksana

Mengetahui

( Yopy Rosmini Mz Yunus )

#### 2. Anggota Pelaksana

Mengetahui

( Ahmad Shofiyullah Zain )

#### 3. Anggota Pelaksana

Mengetahui

( Ponda Hairul Aisa )

#### 4. Anggota Pelaksana

Mengetahui

( Wardo )

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.